



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI I M E D A N

P U T U S A N Nomor 3 - K/PMT-I / AD / III / 2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap	: Drs. Mushammid.
Pangkat/ Nrp	: Mayor Inf / 11970009690170.
J a b a t a n	: Pabung Kodim 0416/Bute Korem 042/Gapu .
K e s a t u a n	: Kodam II/Swj.
Tempat tanggal lahir	: Keppe, 9 Januari 1970.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Perumahan Dinas Pemda Tebo.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danrem 042/Gapu selaku anikum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018 berdasarkan Keputusan Komandan Korem 042/Gapu Nomor : Kep/45/XI/2018 tanggal 14 Nopember 2018.
2. Kemudian dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 4 Desember 2018 berdasarkan Keputusan Komandan Korem 042/Gapu Nomor : Kep/56/XII/2018 tanggal 4 Desember 2018.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Penyidik Nomor: BP-28/A-19/XII/2018/ tanggal 5 Desember 2018.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 042/Gapu selaku Papera Nomor Kep/07/II/2019 tanggal 18 Februari 2019.

Halaman 1 dari 44 halaman Putusan Nomor 3 - K / PMT – I / AD / III / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : Sdak/02/AD/K/I-00/II/2019 tanggal 25 Februari 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan tentang Penunjukkan Majelis Hakim Nomor : Tapkim/03/K/PMT-I/AD/III/2019 tanggal 5 Maret 2019.
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer Tinggi I Medan tentang Penunjukkan Panitera Pengganti Nomor : Taptera/03/K/PMT-I/AD/III/2019 tanggal 5 Maret 2019.
5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid/03/PMT-I/AD/III/2019 tanggal 11 Maret 2019.
6. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : Sdak/02/AD/K/I-00/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang menyatakan :
a. Terdakwa Drs. Mushammid, Mayor Inf NRP 11970009690170 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana:

Halaman 2 dari 44 halaman Putusan Nomor 3 - K / PMT – I / AD / III / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Kawin ganda”,

Sebagaimana diatur dan diancam dengan
pidana menurut pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon
kepada Majelis Hakim agar memidana
Terdakwa dengan :

Pidana Penjara : Selama 6 (enam) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI

- c. Mohon menetapkan barang bukti berupa surat-
surat :

1) 1 (satu) Surat Pernyataan Cerai (talak satu)
yang dibuat oleh Sdri. Ida Royani pada
tanggal 13 Juni 2018.

2) 1 (satu) lembar photo copy Surat
Keterangan Lahir dari Rumah Sakit Permata
hati Muara Bungo Nomor : 0005861 tanggal
23 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr.
Husnul Abid, SpOg.

3) 1 (satu) lembar photo copy Penunjukan Istri
an. Suherni Indriyani, S.Pd.

4) 3 (tiga) lembar photo copy Kutipan Akte
Nikah an. Drs. Muhammid Bin Amir dan
Suherni Indriyani, S.Pd.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima
ribu rupiah).

2. Nota Klemensi (permohonan keringanan hukuman)
Terdakwa yang di bacakan oleh Penasihat Hukum
Terdakwa a.n. Mayor Chk Yulius D. Wijayanto, S.H.



pada tanggal 27 Maret 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tinggi I Medan menjatuhkan pidana yang sering-ringannya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Mayor Inf Drs. Mushammid selama dalam persidangan bersikap sopan dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- b. Bahwa Terdakwa Mayor Inf Drs. Mushammid sudah mengabdikan diri di lingkungan TNI – AD selama lebih kurang 22 (dua puluh dua) tahun;
- c. Bahwa Terdakwa Mayor Inf Drs. Mushammid pernah melaksanakan tugas Operasi antara lain : Tugas Operasi Pengamanan Jajak Pendapat di Timor-Timur pada tahun 1998 selama 8 bulan, Tugas Operasi Pemulihan Keamanan di Aceh pada tahun 2000 selama 14 bulan, dan Tugas Operasi Meunasah Aceh pada tahun 2002 selama 12 bulan.
- d. Bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan merasa menyesal telah melakukan hal tersebut serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.
- e. Bahwa Terdakwa Mayor Inf Drs. Mushammid, selama ini belum pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (BHT) maupun hukuman disiplin;
- f. Bahwa berdasarkan atas fakta-fakta yang telah diperoleh selama persidangan ini telah terungkap :
 - 1) Bahwa pada saat perbuatan Terdakwa dilaporkan oleh Saksi Pelapor pada tanggal 14 November 2018, Pernikahan Sirri antara Terdakwa Mayor Inf Drs.



Mushammid dengan Saksi-2 Sdri. Ida Royani **telah berakhir** sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Cerai (Talak satu) yang dibuat oleh Sdri. Ida Royani pada tanggal 13 Juni 2018 dengan sepengetahuan orang tuanya.

- 2) Bahwa hubungan antara Terdakwa Mayor Inf Drs. Mushammid dengan isteri sahnya yaitu Saksi-7 Sdri.Suherni Indriyani, S.Pd. pada sebelum dan sesudah peristiwa/perbuatan pidana adalah **tetap harmonis**. Terdakwa Mayor Inf Drs Mushammid telah meminta maaf atas salah dan khilaf nya kepada Sdri. Suherni Indriyani, S.Pd. dan sebaliknya Sdri. Suherni Indriyani, S.Pd. telah memberikan maafnya kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer Tinggi, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tahun 2016 di Kampung Baru, Dusun Senamat, Kec. Pelepat, Kab. Muara Bungo Provinsi Jambi, setidak-tidaknya dalam tahun 2016 di Jambi Provinsi Jambi atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Sepa PK di magelang lulus dan dilantik dengan pangkat Letda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inf, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa berpangkat Mayor Inf NRP 11970009690170 menjabat sebagai Pabung Kodim 0416/Bute Korem 042/Gapu.

2. Bahwa pada tanggal 2 Desember 1999, Terdakwa menikah dengan Saksi-7 Sdri. Suherni Indriyani secara agama Islam di Kota Sumedang Provinsi Jawa Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 621/23/XII/1999 tanggal 2 Desember 1999 yang dikeluarkan KUA Kec. Sumedang Selatan, Kab. Sumedang Provinsi Jawa Barat dan Ijin Kawin Nomor : SIK/42/XI/1999 tanggal 22 November 1999 dan Saksi-7 telah mempunyai Kartu Penunjukan Istri Nomor : Reg.315-03/VI/2000 tanggal 2 Juni 2000 yang dikeluarkan Kodam III/Slw.
3. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-7 telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Sdr. Muhammad Kautsar Hamid (17 tahun), Sdri. Maulida Amatur Rahman (14 tahun), Sdr. Muhammad Khaerurraziqin (11 tahun) dan Mufidah Rihadatul Alifah (6 tahun).
4. Bahwa pada tahun 2015 atau pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kaminvetdcad 07/Bute berkenalan dengan Saksi-2 Sdri. Ida Royani di Minvetcad karena Saksi-2 saat itu datang untuk menanyakan anggota Minvetcad yang bernama Serma Gusni masalah hutang piutang, kemudian hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 berlanjut dalam bentuk kerja sama bisnis penjualan ayam potong, selanjutnya karena Terdakwa dengan Saksi-2 sering bertemu timbul rasa suka sama suka hingga berlanjut hubungan pacaran.
5. Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-2 secara Agama Islam (nikah siri) di rumah Saksi-3 Sdr. Mustofa Abdul Latif yang beralamat di Kampung Baru Dusun

Halaman 6 dari 44 halaman Putusan Nomor 3 - K / PMT – I / AD / III / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Senamat Kec. Pelepat Kab. Muara Bungo Provinsi Jambi.

6. Bahwa pada saat pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 walinya adalah Saksi-4 Sdr. Bustami Bin Alm Sobirin (orang tua Saksi-2), sedangkan Saksi pernikahan adalah Saksi-3, Sdr. Isnaniyah (ibu Saksi-2), Saksi-5 Sdri. Ernawati, SE Bin Bustami, penghulunya adalah Saksi-3, maharnya berupa 1 (satu) mayam Cincin Emas.
7. Bahwa yang memandu dalam pengucapan Ijab Qobul pada saat pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 adalah Saksi-3 dengan cara Saksi-4 menyalami Terdakwa dengan mengucapkan kata-kata sebagai berikut "Saudara Mushammad Bin Amir, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan anak kandung saya yang bernama Ida Royani dengan mas kawin berupa 1 (satu) buah cincin emas". Setelah itu Terdakwa langsung menjawab "saya terima nikah dan kawin Sdri. Ida Royani Binti Bustami dengan mas kawin yang tersebut tunai". Kemudian para Saksi yang hadir menyatakan "Sah", selanjutnya Saksi-3 membacakan doa selamat.
8. Bahwa setelah pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 dilaksanakan, Penghulu (Saksi-3) memberikan administrasi berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nikah antara Terdakwa dengan Saksi-2.
9. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-2 tidak ada persetujuan atau ijin dari Saksi-7 Sdr. Suherni Indriyani, Spd selaku Istri yang sah dari Terdakwa dan Terdakwa tidak ada memberitahukan atau tidak ada ijin dari Satuan Terdakwa.
10. Bahwa pada tahun 2017, Saksi-2 menjual mas kawin/maharnya berupa 1 (satu) mayam cincin emas di toko emas Muara Bungo dengan harga Rp 1.560.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).



11. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2018 sekira pukul 01.05 Wib, Saksi-2 melahirkan seorang anak laki-laki secara Cesar di Rumah Sakit Permata Hati Muara Bungo, kemudian diberi nama Muhammad D Zaki.
12. Bahwa Terdakwa memberikan kebutuhan secara bathin kepada Saksi-2 terakhir pada bulan Mei 2018 sedangkan kebutuhan lahir untuk anaknya pada tanggal 5 Nopember 2018 dan setelah itu Terdakwa tidak lagi memberikan kebutuhan lahir dan bathin kepada Saksi-2.
13. Bahwa kemudian pada Juni 2018 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa dengan Saksi-2 terjadi keributan, kemudian Saksi-2 mengambil bukti Surat Penryataan Nikah, lalu Saksi-2 sobek-sobek didepan Terdakwa sehingga Terdakwa menjatuhkan talak 1 (satu) kepada Saksi-2.
14. Bahwa kemudian pada tanggal 13 Juni 2018, Saksi-2 membuat Surat Keterangan Cerai yang disaksikan oleh kedua orang tua Saksi-2 menyatakan sudah tidak ada lagi hubungan Saksi-2 dan Saksi-4.
15. Bahwa Terdakwa mengetahui aturan di dalam tubuh TNI seseorang suami yang sudah beristeri tidak dibenarkan untuk melakukan pernikahan poligami, tetapi Terdakwa melakukannya karena adanya tuntutan dari Saksi-2 untuk menikahinya.
16. Bahwa Saksi-7 Sdri. Suherni Indriyani sebagai Istri sah Terdakwa tidak mempermasalahkan dan tidak menuntut Terdakwa atas pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 karena Saksi-7 masih berharap Terdakwa bisa berubah dan meninggalkan Saksi-2.
17. Bahwa tanggal 14 Nopember 2018, Saksi-1 Mayor Inf Widi Purwoko, S.E. selaku Kasdim 0416/Bute melaporkan Terdakwa ke Denpom II/2 Jambi agar diproses sesuai dengan hukum dalam perkara dugaan kawin ganda (poligami) guna memberi efek jera dan tegaknya hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menerangkan benar telah mengerti isi surat dakwaan dan apa yang didakwakannya dan terhadap dakwaan tersebut baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi .

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Mayor Chk Yulius D Wijayanto, S.H. Nrp 11000031180777, Kakumrem 042/Gapu dkk 4 (empat) orang, berdasarkan Surat Perintah Danrem 042/Gapu Nomor : Sprin/729/XI/2018 tanggal 23 Nopember 2018 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 26 Nopember 2018.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Widi Purwoko, SE.
Pangkat/Nrp : Mayor Inf/21930006980771.
Jabatan : Kasdim 0416/Bute.
Kesatuan : Kodim 0416/Bute.
Tempat/ tgl lahir : Wonogiri, 23 Juli 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat tempat tinggal : Perumahan Kodim Komplek Sekip, Kel. Sungai Pinang, Kec. Pasar Bungo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak saksi menjabat sebagai Kasdim 0416/Bute bulan Maret 2018 dalam hubungan kerja dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.



2. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa sudah menikah dengan Saksi-7 Sdri. Suherni Indriyani dan telah dikaruniai anak 4 (empat) orang, Kautsar Umar 17 tahun (SMA), Maulida umur 14 tahun (SMP), Razig umur 10 tahun (SD) Alifa, Umur 7 tahun (SD).
3. Bahwa Saksi mengetahui keluarga Terdakwa tinggal dialamat di Jl. Prajurit Kemas Ali Palembang dan bekerja sebagai guru di SMPN 8 Palembang, hal itu Saksi ketahui dari Terdakwa sendiri.
4. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Ida Royani) yang merupakan istri muda dari Terdakwa, namun pada saat pemeriksaan terhadap Terdakwa pada tanggal 11 Nopember 2018 Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya telah menikah dengan Saksi-2.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa melangsungkan pernikahan secara siri (poligimi) dengan Saksi-2, tetapi dari keterangan Terdakwa sendiri telah menikah dengan Saksi-2 di rumah Saksi-3 (Sdr. Latif) yang beralamat di dusun Tita sari Kec. Pelepat Kab. Muara Bungo pada saat menjabat sebagai Kaminetcad Muara Bungo.
6. Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 yang bertindak sebagai penghulu adalah Saksi-3 (Sdr. Latif) sedangkan sebagai wali dan Saksi adalah kedua orang tua Saksi-2.
7. Bahwa Saksi mengetahui sebelum Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-2 status Terdakwa adalah sudah menikah dengan Saksi-7 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak sedangkan satatus dari Saksi-2 adalah janda tidak beranak.
8. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Ida Royani) sudah dikarunia 1 (satu) orang



anak laki-laki yang diberi nama Muhammad Zaki Ramadhan.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui bentuk mas kawin /mahar yang diberikan oleh Terdakwa saat pernikahan dengan Saksi-2.
10. Bahwa menurut Saksi pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 sah secara agama Islam tetapi tidak sah secara kedinasan yang berlaku di TNI.
11. Bahwa Saksi mengetahui saat Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-2 Terdakwa tidak ada meminta ijin/memberitahukan kepada Istri pertama (Saksi-7) maupun Komandan Satuan tentang pernikahannya tersebut.
12. Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa telah melangsungkan pernikahan secara siri (poligami) dengan seorang perempuan an. Sdri. Ida Royani (Saksi-2) maka demi tegaknya hukum dan memberi efek jera maka Terdakwa harus di proses secara hukum yang berlaku di Lingkungan TNI AD.
13. Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan keterangan Saksi-4 Ida Royani, S. AB sekarang sudah bercerai dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan lagi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Japrul Bin Jaafar.
Pangkat/NRP : Lettu Inf/ 587730.
Jabatan : Dan Unit Intel Kodim
0416/Bute.
Kesatuan : Kodim 0416/Bute.
Tempat tanggal lahir : Kerinci, 29 Juni 1964.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat tempat tinggal : Asrama Skip Kodim
0416/Bute Kec. Bungo Dani,
Kab. Muara Bungo.



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 di Kantor Kaminvetcad Bungo hubungan antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui status Terdakwa sudah berkeluarga dengan 4 (empat) orang anak tinggal di Palembang bekerja sebagai Guru SMP di Palembang namun nama anak-anaknya serta istrinya Saksi tidak tahu.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi-4 Ida Royani merupakan istri muda Terdakwa namun Saksi tahu dari cerita anak buah Saksi-4 yang bekerja sebagai buruh diperternakan ayam milik Saksi-4 di Dusun Koto Jayo Kec. Pelepat Kab. Bungo. Dan Saksi belum pernah bertemu langsung dengan Saksi-4.
4. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan dengan Saksi-4 status Terdakwa sudah berkeluarga dengan 4 (empat) orang anak tinggal di Palembang bekerja sebagai Guru SMP di Palembang namun nama anak-anaknya serta istrinya Saksi tidak tahu sedangkan status Saksi-4 Janda tanpa anak.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dengan Saksi-4 melangsungkan pernikahan yang bertindak sebagai penghulu dan walinya setelah Saksi dengan Dandim 0416/Bate datang kerumah Saksi-5 Mustofa Abdul Latif dari keterangan Saksi-5 bahwa Saksi-5 yang jadi penghulu dan sebagai walinya orang tua Saksi-4 sendiri atas nama Saksi-6 Bustami Bin Alm Sobirin.
6. Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Terdakwa dengan Saksi-4 sah menurut agama Islam, namun secara kedinasan tidak sah karena melanggar peraturan kedinasan di lingkungan TNI AD.



7. Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Terdakwa dengan Saksi-4 tidak ada meminta ijin/memberitahukan kepada Komandan Satuan tentang pernikahan tersebut. dan apakah ada ijin dari istri pertamanya Saksi tidak tahu kemudian dari hasil pernikahan Terdakwa dengan Saksi-4 telah dikaruniai seorang anak laki-laki namun untuk namanya Saksi tidak tahu.
8. Bahwa Saksi setelah mengetahui Terdakwa telah melangsungkan pernikahan secara siri (Poligami) dengan seorang perempuan atas anam Saksi-4 Ida Royani tidak sewajarnya seorang Pamen melakukan perbuatan menikah siri (Poligami) maka demi tegaknya peraturan hukum di lingkungan TNI sudah seharusnya untuk keadilan Terdakwa sebaiknya dilakukan proses hukum yang berlaku di lingkungan TNI AD.
9. Bahwa saat ini Terdakwa telah bercerai dengan Sdri. Ida Royani dan tidak ada hubungan lagi berdasarkan keterangan Ida Royani pada saat yang bersangkutan datang ke Kantor Kodim 0416/Bute Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Suherni Indriyani, S.Pd Binti Maroto.
Pekerjaan : Guru.
Tempat tanggal lahir : Sumedang, 26 Desember 1971.
Jenis kelamin : Perempuan.
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat tempat tinggal : Jl. Prajurit Kemas Ali No. 2768 RT. 26 Rw. 10 Kel. 2 Ilir Timur II Palembang.



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1998 dan pada tanggal 2 Desember 1999 Saksi menikah secara resmi dengan Terdakwa sesuai dengan Surat Ijin Kawin Nomor : SIK/42/XI/1999 tanggal 22 November 1999 sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : 621/23/XII/1999 tanggal 2 Desember 1999 di Kota Sumedang Jawa Barat dan saat ini masih sah sebagai suami istri, dari pernikahan Saksi dengan Terdakwa dikaruniai 4 (empat) orang anak.
2. Bahwa Saksi pada bulan Juni 2016 terakhir tinggal satu kota dengan Terdakwa di Muara Bungo namun karena Saksi tidak bisa pindah tugas/mengajar maka saksi kembali ke Palembang dan Terdakwa tetap berdinasi di Muara Bungo.
3. Bahwa Saksi selama tinggal di kota yang berbeda, Terdakwa tidak pernah melakukan tindakan/perbuatan kekerasan terhadap Saksi dan selama menikah dengan Terdakwa hubungan rumah tangga harmonis namun 3 (tiga) tahun belakangan Saksi merasa ada perubahan pada Terdakwa (suami) Saksi masalah perselingkuhan.
4. Bahwa Saksi selama tinggal di Palembang masih tetap bertemu dengan Terdakwa lebih sering dalam waktu 1 (satu) bulan 3 (tiga) hari, Saksi datang ke Muara Bungo atau Terdakwa yang datang ke Palembang namun setelah Terdakwa pindah tugas ke Kodim 0416/Bute Saksi jarang bertemu (satu kali dua bulan atau satu kali tiga bulan) karena saksi sibuk bekerja dan mengurus anak-anak.
5. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-4 Ida Royani melalui Hand Phone karena masuk ke WA (WhatsApp) dan Saksi-4 pernah menghubungi Saksi lewat Hand Phone mengaku sebagai



pacar /selingkuhan Terdakwa, namun Saksi pada saat itu tidak percaya karena Saksi-4 tidak pernah memberikan bukti kepada Saksi dan Saksi juga tidak pernah bertemu langsung dengan Saksi-4.

6. Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa perihal yang disampaikan oleh Saksi-4 tentang pacar/selingkuhannya namun Terdakwa menjawab hal tersebut adalah berita bohong.
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menikah secara agama Islam/nikah siri dengan saksi-4 setelah dipanggil dan dimintai keterangan oleh Penyidik Denpom 11/2 Jambi.
8. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-4 ada 1 (satu) orang anak laki-laki namanya Saksi tidak tahu.
9. Bahwa Saksi sampai saat ini masih diberikan nafkah baik lahir maupun bathin karena Saksi masih menerima gaji suami Saksi sebagai Prajurit TNI AD dan suami Saksi masih bertanggung jawab terhadap semua anak-anak Saksi.
10. Bahwa Saksi berharap dengan adanya permasalahan ini, Terdakwa bisa dipindahkan tugas ke Palembang kembali/berkumpul dengan keluarga.
11. Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa karena Saksi masih berharap Terdakwa bisa berubah dan meninggalkan perempuan tersebut, kembali bersama dengan Saksi dan anak-anak.
12. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memberikan nafkah kepada anaknya atau tidak dan Saksi belum pernah diajak bicara mengenai pemberian nafkah kepada anaknya.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak dapat dihadirkan ke persidangan, keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang telah diberikan di bawah sumpah, atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dibacakan oleh Oditur Militer di persidangan sebagai berikut:

Saksi-4:

Nama lengkap : Ida Royani, S.AB Binti Bustami.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat taggal lahir : Koto Jayo, 10 Desember 1980.
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat tempat tinggal : Dusun Koto Jayo RT. 01, RW. 01 Kec Pelepat, Provinsi Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 saat datang ke kantor Minvetcad Muara Bungo, untuk mengurus permasalahan Saksi dengan anggota Terdakwa yang bernama Sdr. Gusni yang pangkatnya Saksi tidak tahu dan Sdr. Karman (Kontraktor) mengenai permasalahan hutang piutang sebesar Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah).
2. Bahwa Saksi pada awalnya sering menghubungi dan bertemu dengan Terdakwa untuk menanyakan permasalahan Saksi dengan anggotanya dan Sdr. Karman (kontraktor).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa diluar kantor yaitu di depan kantor Lesing BCA Finance Muara Bungo.
3. Bahwa karena Saksi dengan Terdakwa sering ketemu, sehingga Terdakwa ada perasaan suka dengan saksi kemudian menjalin hubungan pacaran, dan pada tahun 2016 Saksi dengan Terdakwa melangsungkan pernikahan sirih di rumah Sdr. Mustofa Abdul Latif (Saksi-5) yang beralamat di Kampung Baru (Tita Sari) Kec. Pelepet, Kab. Prov Jambi.
4. Bahwa Saksi pada saat menikah dengan Terdakwa berstatus janda tanpa anak, sedangkan Terdakwa sudah berkeluarga dan mengenai keluarga dari istri pertama Terdakwa Saksi tidak pernah menanyakan.
5. Bahwa yang bertindak sebagai penghulu dalam pernikahan Saksi dengan Terdakwa adalah Saksi-5 (Sdr. Mustofa Abdul Latif) karena orang tua angkat Saksi di kampung Baru.
6. Bahwa yang bertindak sebagai wali dari pernikahan antara Saksi dengan Terdakwa adalah orang tua Saksi sendiri.
7. Bahwa saksi dari pihak Terdakwa, Saksi tidak kenal karena yang menyiapkan para saskinya adalah Saksi-5 (penghulu) sedangkan Saksi yang melihat yang mendengar yaitu ibu Saksi Sdri. Isnaniah dan Kakak Saksi Sdri Ernawati, SE (Saksi-7).
8. Bahwa mas kawin yang yang diberikan pada saat pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi berupa 1 (satu) mayam cincin emas dengan harga lebih kurang Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).
9. Bahwa mas kawin pernikahan dengan Terdakwa sudah Saksi jual ke Toko Emas Muara Bungo pada tahun 2017 dengan harga Rp1.560.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), dan uangnya untuk kebutuhan keluarga.

Halaman 17 dari 44 halaman Putusan Nomor 3 - K / PMT – I / AD / III / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa pada saat pernikahan antara Saksi dengan Terdakwa Penghulu mengatakan “Saudara Mushamid Bin Amir saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan ananda Ida Royani Binti Bustami dengan masa kawinnya berupa 1 (satu) mayam cincin emas”, kemudian dijawab oleh Terdakwa “Saya terima nikahnya dan kawinnya Sdri. Ida Royani Binti Bustami dengan maskawinnya yang tersebut”.
11. Bahwa setelah melaksanakan ijab kabul, penghulu menyerahkan administrasi berupa 1 (satu) lembar Surat pernyataan Nikah antara Terdakwa dengan Saksi.
12. Bahwa surat pernyataan nikah yang diberikan oleh penghulu oleh Saksi disimpan di rumah, namun pada bulan Juni 2018 hari dan tanggalnya lupa karena terjadi keributan cek cok mulut antara Terdakwa dengan Saksi, kemudian surat pernyataan nikah tersebut Saksi ambil dari kamar lalu Saksi sobek-sobek di depan Terdakwa dan Saksi lemparkan ke arah Terdakwa.
13. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat melangsungkan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi ada yang mendokumentasikan.
14. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Muhammad Dzaky Ramadhan.
15. Bahwa pada saat mau melahirkan di rumah Sakit Permata Hati Muara Bungo Saksi ditemani ibu Saksi sendiri Sdri. Isnaniah, dan biaya persalinan di Rumah Sakit Permata Hati sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
16. Bahwa yang membiayai semua persalinan Saksi pada saat melahirkan di Rumah Saksi Permata Hati adalah Terdakwa.



17. Bahwa Saksi melahirkan pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekira pukul 01.05 Wib dan Saksi melahirkan secara Cesar di Rumah Sakit Permata Hati Muara Bungo.
18. Bahwa pada saat melahirkan di Rumah Sakit Permata Hati Muara Bunga Terdakwa datang pada hari ke dua untuk menjenguk Saksi.
19. Bahwa menurut Saksi pernikahan yang dilaksanakan sah secara hukum Islam namun Saksi tidak mengetahui secara kedinasan yang berlaku di lingkungan TNI AD.
20. Bahwa Terdakwa terakhir kali memberikan nafkah batin kepada Saksi pada bulan Mei 2018, sedangkan terakhir memberikan nafkah lahir untuk anaknya pada tanggal 5 Nopember 2018 dan setelah itu tidak ada lagi.
21. Bahwa Saksi pisah/cerai dengan Tedakwa pada tanggal 13 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Saksi sendiri dan di saksikan oleh kedua orang tua Saksi.
22. Bahwa setahu Saksi sebelum melangsungkan pernikahan dengan Saksi, Terdakwa tidak pernah memberitahukan dan meminta ijin kepada Istri pertama maupun kepada Komandan Satuan tentang pernikahan tersebut.
23. Bahwa setelah perceraian tersebut Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin, namun Saksi akan tetap menuntut agar Terdakwa memberikan nafkah kepada anaknya.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : Mustofa Abdul Latif Bin Abdul Somad.

Pekerjaan : Wiraswasta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal lahir : Ponorogo, 11 Nopember
1949.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia.

Alamat tempat tinggal : Kampung Baru Dusun
Senamat, Kec. Pelepat Kab.
Muara Bungo Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 di rumah Saksi Kampung Baru Dusun Senamat Kec. Pelepat Kab. Muara Bungo Jambi, ketika Saksi menjadi penghulu pernikahan Terdakwa dengan Saksi-4 Sdri. Ida Royani, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sebelum melaksanakan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-4 menanyakan status Terdakwa dan Terdakwa mengatakan Pegawai Swasta dan Terdakwa telah memiliki istri sah (masih terikat perkawinan).
3. Bahwa wali dalam pernikahan Terdakwa dengan Saksi-4 adalah Saksi-6 orang tua Saksi-4, dan Saksi sendiri dan satu orang lagi Saksi lupa, dengan mas kawin/mahar berupa 1 (satu) mayam cincin emas dengan harga lebih kurang Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa tata cara pernikahan Terdakwa dengan Saksi-4 adalah sebagai berikut pertama-tama memberikan kata sambutan sepatah dua patah kata nasehat pernikahan, kemudian dilanjutkan mengucapkan dua kalimat sahadat, istihgar dan membacakan Khotbah pernikahan selanjutnya Ijab Qobul dan Saksi-6 orang tua Saksi-4 sebagai wali menyalami mempelai laki-laki (Terdakwa) dengan posisi duduk bersila saling berhadapan dan

Halaman 20 dari 44 halaman Putusan Nomor 3 - K / PMT - I / AD / III / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempelai perempuan (Saksi-4) duduk di sebelah kiri wali yang menikahkan (Saksi-6).

5. Bahwa Saksi selaku penghulu menuntun ucapan ijab Qobul dan diikuti oleh wali (Saksi-6) kemudian wali yang menikahkan langsung Saksi-4 dengan kaat-kata/ucapan sebagai berikut "Saudara Mushammid Bin Amir Saya Nikahkan Dan Saya Kawinkan Enkau Dengan Anak Kandung Saya Yang Bernama Ida Royani Dengan Mas Kawin berupa 1 (satu) buah Cincin Emas". Setelah itu langsung dijawab oleh mempelai laki-laki Terdakwa "Saya Terima Nikah Dan Kawin Sdri. Ida Royani Binti Bustami dengan Mas Kawin yang tersebut tunai", setelah itu Saksi yang hadir dan mendengarkan ljab Qabul tersebut menyatakan "Sah" selanjutnya Saksi membacakan Do'a selamat.
6. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-4 tidak diterbitkan/diberikan buku Nikah, namun hanya dibuatkan/ diberikan administrasi berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah Siri antara Terdakwa dengan Saksi-4.
7. Bahwa Saksi mau menjadi penghulu pernikahan Terdakwa dengan Saksi-4 karena Saksi diminta tolong/permohonan oleh Saksi-6 orang tua Saksi-4 karena untuk menutup aib (malu) keluarga, maka Saksi diminta menjadi penghulu/Saksi pernikahan tersebut.
8. Bahwa dari hasil pernikahan Terdakwa dengan Saksi-4 sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, namun Saksi tidak tahu namanya.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dengan Saksi-4 sudah bercerai atau belum.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Bustami Bin Alm Sobirin.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat/ tgl lahir : Tebo, 10 Nopember 1964.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat tempat tinggal : Desa Koto Jayo RT. 01 Kec.
Pelepet Ilir Kab. Bungo
Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 pada saat Terdakwa menjalin hubungan (pacaran) dengan Saksi-4 Sdri. Ida Royani anak Saksi namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melangsungkan pernikahan secara Siri dengan Saksi-4 pada tahun 2016 tanggal dan bulannya lupa di rumah Saksi-5 Mustofa Abdul Latif Bin Abdul Somad selaku penghulunya beralamat di Kampung Baru Dusun Senamat, Kec. Pelepat Kab. Muara Bungo.
3. Bahwa status Saksi-4 sebelum menikah dengan Terdakwa adalah Janda tanpa anak, sedangkan status Terdakwa sebagai anggota TNI AD namun Saksi tidak mengetahui telah memiliki istri atau belum, karena Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa.
4. Bahwa yang bertindak sebagai wali dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-4 adalah Saksi sendiri dan yang bertindak sebagai Saksi dalam pernikahan tersebut adalah Saksi-5, Isnaniyah ibu Saksi-4 (tidak dijadikan Saksi) dan Saksi-7 Sdri. Ernawati, SE Binti Bustami dengan mas kawain/mahar yang diberikan pada saat pernikahan Terdakwa dengan Saksi-4 berupa 1 (satu) mayam cincin emas dengan harga lebih

Halaman 22 dari 44 halaman Putusan Nomor 3 - K / PMT - I / AD / III / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).

5. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-4 dilakukan dengan tata cara sebagai berikut pertama-tama ucapan sepatah dua patah kata nasehat pernikahan yang disampaikan oleh Saksi-5 selaku penghulu kemudian dilanjutkan mengucapkan dua kalimat sahadad, istihfar dan membacakan Khotbah pernikahan selanjutnya Ijab Qobul dan Saksi sebagai wali menyalami mempelai laki-laki (Terdakwa) dengan posisi duduk bersila saling berhadapan dan mempelai perempuan Saksi-2 duduk di sebelah kiri Saksi selaku wali yang menikahkan, setelah itu Saksi-5 selaku penghulu menuntun ucapan ijab.
6. Bahwa Saksi selaku wali yang menikahkan mengikuti kata-kata/ucapan dari penghulu sebagai berikut "Saudara Mushammad Bin Amir Saya Nikahkan Dan Saya Kawinkan Engkau Dengan Ananda Ida Royani Binti Bustami Dengan Mahar Tersebut", setelah itu langsung dijawab oleh mempelai laki-laki "Saya Terima Nikahnya Dan Kawinnya Sdri. Ida Royani Binti Bustami Dengan Mas Kawinnya Yang Tersebut", setelah itu Saksi yang hadir mendengarkan Ijab Qabul menyatakan "Sah" dan dilanjutkan pembacaan Do'a selamat oleh Saksi-5 (penghulu).
7. Bahwa setelah selesai pernikahan Terdakwa dengan Saksi-4 petugas penghulu (Saksi-5) memberikan administrasi berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah antara Terdakwa dengan Saksi-4 namun Saksi tidak pernah melihat dan tidak tahu dengan Surat Keterangan tersebut.
8. Bahwa Saksi berpendapat pernikahan Terdakwa dengan Saksi-4 sah menurut agama Islam, namun sah atau tidak sahnya secara kedinasan yang



berlaku di lingkungan TNI AD Saksi tidak tahu/tidak mengerti.

9. Bahwa dari hasil pernikahan Saksi-4 dengan Terdakwa telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Muhammad Dzaky Ramadhan.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Ernawati, SE Binti Bustami.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat tanggal lahir : Koto Jayo, 30 Juni 1980.
Jenis kelamin : Perempuan.
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat tempat tinggal : Dusun Koto Jayo RT.01 Kec. Pelepat Ilir, Kab Bungo Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 pada saat Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-4 Sdri. Ida Royani adik kandung Saksi namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2016 tanggal dan bulannya lupa Terdakwa dengan Saksi-4 melangsungkan pernikahan di rumah Saksi-5 Mustofa Abdul Latif yang beralamat Kampung Baru Kec. Pelepat Kab. Muara Bungo Jambi.
3. Bahwa pada saat pernikahan Terdakwa dengan Saksi-4 yang bertindak sebagai penghulunya adalah Saksi-5 sedangkan wali dari pernikahan tersebut orang tua Saksi yaitu Saksi-4 Bustami Bin Alm Sobirin dan yang bertindak sebagai Saksi nikah, Saksi tidak tahu karena sudah disiapkan oleh Saksi-5 dengan mas kawain/mahar yang



diberikan berupa 1 (satu) mayam cincin emas seharga lebih kurang Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).

4. Bahwa ucapan yang disampaikan oleh penghulu pada saat pernikahan Saksi-4 dengan Terdakwa adalah sebagai berikut "Saudara Mushammid Bin Amir Saya Nikahkan Dan Saya Kawinkan Engkau Dengan Ananda Ida Royani Binti Bustami Dengan Mas Kawinnya Berupa 1 (satu) Mayam Cincin Emas". Setelah itu langsung dijawab oleh mempelai laki-laki "Saya Terima Nikahnya Dan Kawinnya Sdri. Ida Royani Binti Bustami Dengan Mas Kawinnya Yang Tersebut", selanjutnya Saksi yang hadir mendengarkan ljab Qabul menyatakan "Sah" dan dilanjutkan pembacaan Do'a selamat oleh penghulu Saksi-5 Mustofa Abdul Latif.
5. Bahwa status Saksi-4 sebelum menikah dengan Terdakwa adalah Janda tanpa anak sedangkan status Terdakwa, Saksi tidak mengetahui namun setelah menikah dengan Saksi-4, Saksi baru mengetahui status Terdakwa adalah anggota TNI AD dan Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah mempunyai isteri atau belum.
6. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-4 setelah melakukan pernikahan tinggal serumah sebanyak 4 (empat) kali mengenai waktu hari tanggal dan bulannya Saksi lupa karena rumah Saksi-4 jaraknya lebih kurang 20 (dua puluh) meter dan Terdakwa jarang pulang ke rumah Saksi-4.
7. Bahwa dari hasil pernikahan Saksi-4 dengan Terdakwa telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Muhammad Dzaky Ramadhan.
8. Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Terdakwa dengan Saksi-4 sah menurut agama Islam, namun sah atau tidak sahnya secara kedinasan yang



berlaku di lingkungan TNI AD Saksi tidak mengetahui.

9. Bahwa Saksi-4 dengan Terdakwa sudah bercerai pada bulan Juni 2018 dan Saksi mengetahui dari Saksi-4 sendiri namun mengenai tanggal dan harinya Saksi lupa.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 meiaiui pendidikan Sepa PK di Magelang lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa berpangkat Mayor Inf NRP 11970009690170 menjabat sebagai Pabung Kodim 0416/Bute Korem 042/Gapu.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 Suherni Indriyani, S. Pd Binti Maruto sejak tahun 1998 lalu pada tanggal 2 Desember 1999 Terdakwa menikah dengan Saksi-3 di Kota Sumedang Jawa Barat dengan aturan agama maupun aturan Negara karena dilengkapi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 621/23/XII/1999 tanggal 2 Desember 1999 yang dikeluarkan KUA Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang Jawa Barat dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
3. Bahwa Terdakwa pada tahun 2015 tanggal dan bulannya lupa pada saat menjabat Kaminetcad 07/Muara Bungo berkenalan dengan Saksi-4 Ida Royani datang ke kantor Minvetcad menanyakan anggota Kaminetcad 07/Muara Bungo atas nama Serma Gusni karena ada permasalahan hutang piutang, dan dari perkenalan tersebut berlanjut



dalam hubungan kerja sama bisnis bergerak dalam bidang penjualan ayam potong, hingga berlanjut dalam hubungan pacaran.

4. Bahwa Terdakwa pada tahun 2016 tanggal dan bulannya lupa di rumah Saksi-5 Mustofa Abdul Latif beralamat Kampung Baru Dusun Senamat Kec. Pelepat Kab. Muara Bungo melangsungkan pernikahan dengan Saksi-4 dengan mas kawin/mahar yang diberikan kepada Saksi-4 berupa 1 (satu) mayam cincin emas. Adapun yang bertindak sebagai wali pernikahan Saksi-6 Bustami Bin Alm Sobirin orang tua dari Saksi-4 dengan penghulu Saksi-5 sekaligus bertindak sebagai Saksi pernikahan dengan 1 (satu) orang Saksi yang Terdakwa tidak tahu namanya.
5. Bahwa yang memandu dalam pengucapan ijab qabul pada saat melaksanakan pernikahan secara siri dengan Saksi-4 adalah Saksi-5 Mustofa Abdul Latif seiaku penghulu kemudian dilanjutkan dengan ijab Qobul dan Saksi-6 Bustami Bin Alm Sobirin orang tua dari Saksi-4 sebagai walinya menyalami Terdakwa dengan kat-kata/ucapan sebagai berikut "Saudara Mushammid Bin Amir Saya Nikahkan Dan Saya Kawinkan Engkau Dengan Anak Kandung Saya Yang Bernama Ida Royani Dengan Mas Kawin Berupa 1 (satu) Buah Cincin Emas". Setelah itu langsung Terdakwa jawab "Saya Terima Nikah Dan Kawin Sdri. Ida Royani Binti Bustami Dengan Mas Kawin Yang Tersebut Tunai", setelah itu Saksi yang hadir mendengarkan Ijab Qabul tersebut menyatakan "Sah" selanjutnya Saksi-5 membacakan Do'a selamat.
6. Bahwa Terdakwa sebelum dan sesudah melangsungkan pernikahan dengan Saksi-4, Terdakwa tidak ada meminta ijin/memberitahukan kepada Istri Terdakwa (Saksi-3 Suherni Indriyani,



S.Pd maupun kepada Komandan Satuan tentang pernikahan tersebut.

7. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-4 pada tanggal 23 Mei 2018 di Rumah sakit Permata Hati Muara Bungo, telah melahirkan seorang anak jenis laki-laki yang diberi nama Muhammad D Zaki Ramadhan.
8. Bahwa Terdakwa mengetahui tentang pernikahan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-4 sudah ada penghalang untuk menikah kedua kalinya dan Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya.
9. Bahwa Terdakwa mengetahui pernikahan dengan Saksi-4 sah menurut agama Islam, namun secara kedinasan tidak sah karena melanggar peraturan kedinasan di lingkungan TNI AD.
10. Bahwa Terdakwa pada saat melangsungkan pernikahan dengan Saksi-4 dihadiri oleh kedua orang tua Saksi-4 yaitu Saksi-6 Bustami Bin Alm Sobirin dan Isnaniah serta kakak kandung Saksi-4 yang bernama Saksi-7 Ernawati, SE Binti Bustami.
11. Bahwa Terdakwa pada bulan Juni 2018 telah menjatuhkan talak kepada Saksi-4 Ida Royani kemudian Saksi-4 membuat Surat Keterangan Cerai yang disaksikan oleh kedua orang tua Saksi-4.
12. Bahwa Terdakwa mengetahui aturan didalam tubuh TNI seseorang suami yang sudah beristeri tidak dibenarkan untuk menikah lagi, adapun hal tersebut Terdakwa lakukan karena adanya tuntutan dari Saksi-4 untuk menikahinya yang sudah diketahui oleh orang tua dan keluarga besar dari Saksi-4 hubungan Terdakwa dengan Saksi-4.
13. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji akan tetap bertanggung jawab atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama Muhammad D Zaki Ramadhan
hasil pernikahan dengan Sdri. Ida Royani.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer
Tinggi di dalam persidangan berupa surat, yaitu:

- 1) 1 (satu) Surat Pernyataan Cerai (talak satu) yang dibuat oleh Sdri. Ida Royani pada tanggal 13 Juni 2018.
- 2) 1 (satu) lembar photo copy Surat Keterangan Lahir dari Rumah Sakit Permata hati Muara Bungo Nomor : 0005861 tanggal 23 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr. Husnul Abid, SpOg.
- 3) 1 (satu) lembar photo copy Penunjukan Istri an. Suherni Indriyani, S.Pd.
- 4) 3 (tiga) lembar photo copy Kutipan Akte Nikah an. Drs. Muhammid Bin Amir dan Suherni Indriyani, S.Pd.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut seluruhnya telah diperlihatkan dan dibaca dihadapan para Saksi, Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang ternyata diakui oleh Terdakwa serta dibenarkan oleh para Saksi dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain berupa surat dan barang dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 meiaui pendidikan Sepa PK di Magelang lulus dilantik dengan pangkat

Halaman 29 dari 44 halaman Putusan Nomor 3 - K / PMT - I / AD / III / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letda Inf, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa berpangkat Mayor Inf NRP 11970009690170 menjabat sebagai Pabung Kodim 0416/Bute Korem 042/Gapu.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 Suherni Indriyani, S. Pd Binti Maruto sejak tahun 1998 lalu pada tanggal 2 Desember 1999 Terdakwa menikah dengan Saksi-4 di Kota Sumedang Jawa Barat dengan aturan agama maupun aturan Negara karena dilengkapi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 621/23/XII/1999 tanggal 2 Desember 1999 yang dikeluarkan KUA Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang Jawa Barat.
3. Bahwa benar dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Sdr. Muhammad Kautsar Hamid (17 tahun), Sdri. Maulida Amatur Rahman (14 tahun), Sdr. Muhammad Khaerurraziqin (11 tahun) dan Mufidah Rihadatul Alifah (6 tahun).
4. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2015 tanggal dan bulannya lupa pada saat menjabat Kaminetcad 07/Muara Bungo berkenalan dengan Saksi-4 Ida Royani datang ke kantor Minvetcad menanyakan anggota Kaminetcad 07/Muara Bungo atas nama Serma Gusni karena ada permasalahan hutang piutang, dan dari perkenalan tersebut berlanjut dalam hubungan kerja sama bisnis bergerak dalam bidang penjualan ayam potong, hingga berlanjut dalam hubungan pacaran.
5. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2016 tanggal dan bulannya lupa di rumah Saksi-5 Mustofa Abdul Latif beralamat Kampung Baru Dusun Senamat Kec. Pelepat Kab. Muara Bungo melaksanakan pernikahan dengan Saksi-4 dengan mas kawin/mahar yang diberikan kepada

Halaman 30 dari 44 halaman Putusan Nomor 3 - K / PMT – I / AD / III / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-4 berupa 1 (satu) mayam cincin emas. Adapun yang bertindak sebagai wali pernikahan Saksi-4 Bustami Bin Alm Sobirin orang tua dari Saksi-4 dengan penghulu Saksi-5 sekaligus bertindak sebagai Saksi pernikahan dengan 1 (satu) orang Saksi yang Terdakwa tidak tahu namanya.

6. Bahwa benar yang memandu dalam pengucapan ijab qabul pada saat melaksanakan pernikahan secara siri dengan Saksi-4 adalah Saksi-5 Mustofa Abdul Latif seiaku penghulu kemudian dilanjutkan dengan ijab Qobul dan Saksi-6 Bustami Bin Alm Sobirin orang tua dari Saksi-4 sebagai walinya menyalami Terdakwa dengan kata-kata/ucapan sebagai berikut "Saudara Mushammid Bin Amir Saya Nikahkan Dan Saya Kawinkan Enkau Dengan Anak Kandung Saya Yang Bernama Ida Royani Dengan Mas Kawin Berupa 1 (satu) Buah Cincin Emas". Setelah itu langsung Terdakwa jawab "Saya Terima Nikah Dan Kawin Sdri. Ida Royani Binti Bustami Dengan Mas Kawin Yang Tersebut Tunai", setelah itu Saksi yang hadir mendengarkan Ijab Qabul tersebut menyatakan "Sah" selanjutnya Saksi-5 membacakan Do'a selamat.
7. Bahwa benar Terdakwa sebelum dan sesudah melangsungkan pernikahan dengan Saksi-4, Terdakwa tidak ada meminta ijin/memberitahukan kepada Istri Terdakwa (Saksi-3 Suhemi Indriyani, S.Pd maupun kepada Komandan Satuan tentang pernikahan tersebut.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:



1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer Tinggi yang menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama Pasal 279 Ayat-1 ke-1 KUHP, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri pada bagian lain dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai permohonan pembedaan Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dalam Putusan ini, setelah mengkaji sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi baik secara subyektif maupun obyektif atas perbuatan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan dalam nota permohonannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan ini sebagai hal yang meringankan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan tunggal Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Unsur kedua : "Mengadakan perkawinan".

Unsur ketiga : "Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: "Barang siapa"

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU RI termasuk juga diri si Pelaku termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Sepa PK di Magelang lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa berpangkat Mayor Inf NRP 11970009690170 menjabat sebagai Pabung Kodim 0416/Bute Korem 042/Gapu.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan saat terjadinya tindak pidana ini berstatus Militer/TNI-AD, dengan pangkat Mayor Inf dengan jabatan saat kejadian sebagai Pamen Kodam II/Swj.
3. Bahwa benar fakta ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 042/Gapu selaku Papera Nomor : Kep/07/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 yang menyatakan, perkaranya diserahkan untuk disidangkan di Pengadilan Militer Tinggi I Medan melalui Oditur Militer Tinggi I Medan.
4. Bahwa benar Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dinilai mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya.

Halaman 33 dari 44 halaman Putusan Nomor 3 - K / PMT - I / AD / III / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Mengadakan perkawinan”.

Bahwa unsur ini merupakan tindakan terlarang yang dilakukan si pelaku/Terdakwa atau dengan kata lain si pelaku/Terdakwa dilarang melakukan/mengadakan perkawinan baru karena perkawinan-perkawinan terdahulu (yang masih ada) menjadikan penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan “perkawinan” menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 istilah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (pasal 2 (1) UU No. 1 tahun 1974).

Bahwa Undang-undang No. 1 tahun 1974 menjelaskan secara tegas bahwa asas perkawinan adalah Monogami, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, sedangkan seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami (pasal 3 UU No. 1 tahun 1974).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 Suherni Indriyani, S. Pd Binti Maruto sejak tahun 1998 lalu pada tanggal 2 Desember 1999 Terdakwa menikah dengan Saksi-4 di Kota Sumedang Jawa Barat dengan aturan agama maupun aturan Negara karena dilengkapi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 621/23/XII/1999 tanggal 2 Desember 1999 yang



dikeluarkan KUA Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang Jawa Barat.

2. Bahwa benar dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Sdr. Muhammad Kautsar Hamid (17 tahun), Sdri. Maulida Amatur Rahman (14 tahun), Sdr. Muhammad Khaerurraziqin (11 tahun) dan Mufidah Rihadatul Alifah (6 tahun).
3. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2015 tanggal dan bulannya lupa pada saat menjabat Kaminvetcad 07/Muara Bungo berkenalan dengan Saksi-4 Ida Royani datang ke kantor Minvetcad menanyakan anggota Kaminvetcad 07/Muara Bungo atas nama Serma Gusni karena ada permasalahan hutang piutang, dan dari perkenalan tersebut berlanjut dalam hubungan kerja sama bisnis bergerak dalam bidang penjualan ayam potong, hingga berlanjut dalam hubungan pacaran.
4. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2016 tanggal dan bulannya lupa di rumah Saksi-5 Mustofa Abdul Latif beralamat Kampung Baru Dusun Senamat Kec. Pelepat Kab. Muara Bungo melangsungkan pernikahan dengan Saksi-4 dengan mas kawin/mahar yang diberikan kepada Saksi-4 berupa 1 (satu) mayam cincin emas. Adapun yang bertindak sebagai wali pernikahan Saksi-4 Bustami Bin Alm Sobirin orang tua dari Saksi-4 dengan penghulu Saksi-5 sekaligus bertindak sebagai Saksi pernikahan dengan 1 (satu) orang Saksi yang Terdakwa tidak tahu namanya.
5. Bahwa benar yang memandu dalam pengucapan ijab qabul pada saat melaksanakan pernikahan secara siri dengan Saksi-4 adalah Saksi-5 Mustofa Abdul Latif seiaku penghulu kemudian dilanjutkan dengan ijab Qobul dan Saksi-6 Bustami Bin Alm Sobirin orang tua dari Saksi-4 sebagai walinya menyalami Terdakwa dengan kat-kata/ucapan



sebagai berikut "Saudara Mushammad Bin Amir Saya Nikahkan Dan Saya Kawinkan Enkau Dengan Anak Kandung Saya Yang Bernama Ida Royani Dengan Mas Kawin Berupa 1 (satu) Buah Cincin Emas". Setelah itu langsung Terdakwa jawab "Saya Terima Nikah Dan Kawin Sdri. Ida Royani Binti Bustami Dengan Mas Kawin Yang Tersebut Tunai", setelah itu Saksi yang hadir mendengarkan Ijab Qabul tersebut menyatakan "Sah" selanjutnya Saksi-5 membacakan Do'a selamat.

6. Bahwa benar Terdakwa sebelum dan sesudah melangsungkan pernikahan dengan Saksi-4, Terdakwa tidak ada meminta ijin/memberitahukan kepada Istri Terdakwa (Saksi-3 Suherni Indriyani, S.Pd maupun kepada Komandan Satuan tentang pernikahan tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Mengadakan perkawinan" telah terpenuhi .

Unsur ketiga : "Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Bahwa ada kebolehan bagi Pria para pemeluk agama Islam untuk bisa melakukan perkawinan lebih dari satu kali (sampai empat) itupun harus ada persyaratan-persyaratan tertentu yang telah diatur dalam Undang-undang (misalnya harus menjamin/bertindak adil atas semua isteri-isterinya, adanya ijin dari isteri-isterinya yang terdahulu, atau karena mandul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh, isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri (pasal 4 UU No. 1 tahun 1974).

Bahwa sebagaimana Pasal 3 ayat(1) Peraturan Panglima TNI Nomor : Perpang/11/II/2007 tanggal 4 Juli 2007



berbunyi “Pada dasarnya seorang prajurit Pria hanya diizinkan mempunyai seorang istri.

Unsur ini merupakan kesalahan yang dilakukan oleh si pelaku, dimana sebelumnya (turut serta melakukan zina) si pelaku telah mengetahui adanya penghalang bagi teman kencannya (yaitu adanya ikatan perkawinan).

Kata-kata “padahal diketahui” merupakan pengganti kata-kata “dengan sengaja” berarti jika si pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari teman kencannya namun si pelaku tetap saja melakukan (tidak menghindar/memutuskan). perbuatan itu (turut serta melakukan zina) maka berarti si pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya. Dengan kata lain berarti si pelaku secara sadar dan menginsyafi atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Yang turut bersalah telah kawin unsur ini merupakan penghalang bagi yang bersangkutan (si wanita) teman kencan si pelaku (dalam hal ini Terdakwa) yang sekaligus merupakan hal yang dilarang bagi si pria untuk bersama-sama melakukan perbuatan zina.

Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974 UU perkawinan bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, hanya dalam hal-hal tertentu saja seorang pria boleh mempunyai lebih dari seorang istri (harus seijin istri pertama dan bolehkan menurut hukum agamanya).

Dengan berpedoman pada dasarnya tersebut (monogami) berarti seorang wanita yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan (dalam hal ini hubungan biologis/persetubuhan) sebagai suami istri dengan seorang laki-laki/pria yang menjadi suaminya (yang sah). Begitu pula seorang pria yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan hubungan sebagai suami istri (dalam hal ini hubungan biologis) dengan seorang wanita yang menjadi istrinya (yang sah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 Suherni Indriyani, S. Pd Binti Maruto sejak tahun 1998 lalu pada tanggal 2 Desember 1999 Terdakwa menikah dengan Saksi-4 di Kota Sumedang Jawa Barat dengan aturan agama maupun aturan Negara karena dilengkapi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 621/23/XII/1999 tanggal 2 Desember 1999 yang dikeluarkan KUA Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang Jawa Barat.
2. Bahwa benar dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Sdr. Muhammad Kautsar Hamid (17 tahun), Sdri. Maulida Amatur Rahman (14 tahun), Sdr. Muhammad Khaerurraziqin (11 tahun) dan Mufidah Rihadatul Alifah (6 tahun).
3. Bahwa benar Terdakwa sebelum dan sesudah melangsungkan pernikahan dengan Saksi-4, Terdakwa tidak ada meminta ijin/memberitahukan kepada Istri Terdakwa (Saksi-3 Suherni Indriyani, S.Pd maupun kepada Komandan Satuan tentang pernikahan tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf

Halaman 38 dari 44 halaman Putusan Nomor 3 - K / PMT – I / AD / III / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan, Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaan Pasal 279 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini berawal dari perkenalannya dengan Saksi-4 Sdri. Ida Royani ketika datang ke Kantor Minvet tempat Terdakwa berdinis untuk menyelesaikan masalah utang piutang dengan anggota Minvet, yang selanjutnya sering bertemu dan menjalin kerja sama usaha ayam potong yang pada akhirnya timbul perasaan saling mencintai lalu melakukan pernikahan secara siri tanpa sepengetahuan/ijin Saksi-3 selakuisteri pertamanya, hal tersebut menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak jujur terhadap isteri pertamanya serta mengabaikan norma-norma yang berlaku, khususnya tentang ketentuan Perkawinan, Talak dan Rujuk bagi Prajurit TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menikah secara siri dengan Saksi-4, pada hakikatnya karena keinginan

Halaman 39 dari 44 halaman Putusan Nomor 3 - K / PMT – I / AD / III / 2019



Saksi-4 yang menghendaki anak dengan Terdakwa dan keinginan Saksi-6 guna menutupi aib keluarga, karena Terdakwa dengan Saksi-4 sering bertemu dan jalan bersama-sama, disamping itu karena Terdakwa dan Saksi-4 juga saling mencintai, sehingga membuat Terdakwa tidak setia lagi dengan Saksi-3 dan mengkhianati pernikahannya yang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kehidupan rumah tangganya menjadi tidak harmonis dan Saksi-4 melahirkan seorang anak laki-laki yang tidak jelas status orang tuanya (ayah), dikarenakan Terdakwa tidak bertanggung jawab dan Saksi-4 harus menanggung beban sendiri memenuhi kebutuhan hidup anaknya.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena ingin mendapatkan keuntungan dan antara Terdakwa dengan Saksi-4 juga saling mencintai.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim Tinggi menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.
2. Terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa sudah kembali bersama dengan isteri pertamanya.



4. Terdakwa sudah menceraikan Saksi-4 dan akan memenuhi kebutuhan hidup anaknya.
5. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
6. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer ke Timor-Timur pada tahun 1998 dan ke Aceh pada tahun 2001/2002.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa setelah menceraikan Saksi-4 tidak pernah memberikan nafkah untuk anaknya.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin.
3. Terdakwa sebagai seorang perwira tidak bisa menjadi contoh yang baik bagi anak buahnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mengkaji sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dari rangkaian perbuatannya dan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Miiter agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, terlalu berat dan tidak memperhatikan tujuan pemidanaan bagi seorang prajurit yang lebih ditujukan dalam rangka pembinaan, maka oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang menurut Majelis Hakim adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa berupa pidana percobaan (bersyarat) yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan harapan selama Terdakwa menjalani masa percobaan tenaga dan pikirannya dapat dimanfaatkan untuk mendukung tugas-tugas satuan.

Menimbang : Bahwa pidana sebagai mana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat, yaitu :

- 1 1 (satu) Surat Pernyataan Cerai (talak satu) yang dibuat oleh Sdri. Ida Royani pada tanggal 13 Juni 2018.
- 2 1 (satu) lembar photo copy Surat Keterangan Lahir dari Rumah Sakit Permata hati Muara Bungo Nomor : 0005861 tanggal 23 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr. Husnul Abid, SpOg.
- 3 1 (satu) lembar photo copy Penunjukan Istri an. Suherni Indriyani, S.Pd.
- 4 3 (tiga) lembar photo copy Kutipan Akte Nikah an. Drs. Muhammid Bin Amir dan Suherni Indriyani, S.Pd.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas seluruhnya telah dipertimbangkan dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh karena sejak semua sudah melekat dalam berkas perkara maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 279 Ayat (1) ke -1 KUHP jo Pasal 14a KUHP dan Pasal 15 KUHPM serta Pasal 190 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997, tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Drs. Mushammid Mayor Inf NRP 11970009690170, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :



“Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan sepenuhnya dari pidanayang dijatuhkan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan Terpidana terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Miiter sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat, yaitu:
 - a. 1 (satu) Surat Pernyataan Cerai (talak satu) yang dibuat oleh Sdri. Ida Royani pada tanggal 13 Juni 2018.
 - b. 1 (satu) lembar photo copy Surat Keterangan Lahir dari Rumah Sakit Permata hati Muara Bungo Nomor : 0005861 tanggal 23 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr. Husnul Abid, SpOg.
 - c. 1 (satu) lembar photo copy Penunjukan Istri an. Suherni Indriyani, S.Pd.
 - d. 3 (tiga) lembar photo copy Kutipan Akte Nikah an. Drs. Muhammid Bin Amir dan Suherni Indriyani, S.Pd.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Surjadi Sjamsir, S.H., M.H. Kolonel Chk Nrp. 1930064880269 sebagai Hakim Ketua, Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H., Kolonel Chk Nrp. 1910014940863 dan FX. Raga Sejati, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk Nrp. 545034 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Katje Mailoa, S.H., M.H. Kolonel Chk Nrp. 33859, Penasihat Hukum Terdakwa Mayor Chk Yulius Dedy Wijayanto, S.H. Nrp. 1100003180777 dan Panitera Pengganti, Farid Iskandar, S.H., M.H., Mayor Chk Nrp. 11060001420579 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Surjadi Sjamsir, S.H., M.H.
Kolonel Chk Nrp. 1930064880269

Hakim Anggota I

Cap/Ttd

Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H.
Kolonel Chk Nrp. 1910014940863

Hakim Anggota II

Cap/Ttd

FX. Raga Sejati, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk Nrp. 545034

Panitera Pengganti

Cap/Ttd

Farid Iskandar, S.H., M.H.
Mayor Chk Nrp. 11060001420579

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Farid Iskandar, S.H., M.H.
Mayor Chk Nrp. 11060001420579

Halaman 44 dari 44 halaman Putusan Nomor 3 - K / PMT – I / AD / III / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)